

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO. 01/TM/PL/ADM/KAB/13.14/I/2019, 43 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 08 Januari 2019 dengan Penemu Panwaslu Kecamatan Pamarican (*In Casu* Pelapor) dan Terlapor Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera atas nama Ruhimat Purnama.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan tidak terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 28 Desember 2018. Penemu juga menyampaikan 3 (tiga) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan didukung 33 (tigapuluh tiga) alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran dan fakta-fakta persidangan . Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan diperintahkan untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis dan dibacakan pada tanggal 29 Januari 2019.